

BAB I PENDAHULUAN

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang diatur pada UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pembangunan otonomi daerah memerlukan berbagai faktor yang harus dipertimbangkan didalamnya. Faktor-faktor tersebut sangat luas dan beragam, mulai dari prinsip-prinsip demokrasi, sampai ke peran masyarakat di peraturan dan potensi dari daerah tersebut.

Otonomi daerah yang ada di Indonesia dilakukan secara merata. Merata yang dimaksud adalah bahwa pelimpahan tanggungjawab yang dijatuhkan oleh pemerintah pusat harus memerhatikan pembagian hasil yang harus mendukung keuangan dan keuntungan dari daerah tersebut. Karena kebijakan yang mengharuskan adanya keuntungan dari otonomi daerah yang dilakukan, maka daerah perlu melakukan perbaikan di manajemen keuangannya di bagian penerimaan dan pengeluaran.

Yang termasuk kedalam PAD menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 adalah redistribusi, pajak, hasil pengelolaan sumber daya, dan sumber-sumber lain menurut aturan yang berlaku. PAD menjadi sangat penting perannya karena PAD adalah sumber pendapatan daerah, apalagi dengan adanya aturan otonomi daerah, maka PAD harus diperhatikan dan dapat digunakan menjadi salah satu tolak ukur kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan hak otonomi daerah yang dimilikinya.

Untuk mendukung peningkatan *economic growth*, pemerintah melakukan berbagai pembangunan di berbagai daerah agar dapat mendorong tingkat investasi yang ada di daerah tersebut. Akan tetapi, dengan adanya peraturan otonomi daerah, pemerintah daerah diwajibkan untuk mengoptimalkan pembangunan agar dapat meningkatkan potensi mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi bagi daerahnya. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan modal pada sektor-sektor yang sudah terbukti menghasilkan keuntungan di daerah.

Walaupun PAD menjadi tolak ukur yang cukup berpengaruh besar, akan tetapi terlihat pada pelaporan tahunan PAD Provinsi SumUt, nilai pengelolaan hasil kekayaan daerah adalah kosong, hal ini menjadi suatu kendala pada PAD Prov. SumUt.

Tabel I.1. Data Propinsi SumUt

Keterangan	2016	2017	2018	2019
Pendapatan Asli Daerah	4 954 833 101	5 287 469 402	5 638 960 579	7 583 849 755
Retribusi Daerah	34 505 501	34 289 674	36 614 846	36 744 960
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	259 493 568	195 827 847	196 502 925	612 177 474
Silpa	2,70%	7,20%	6,00%	6,50%
Pertumbuhan Ekonomi	5,02%	5,07%	5,17%	5,02%

Sumber : BPS SumUt (2021)

Pada tabel 1.1 dapat diketahui bahwa PAD, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah propinsi SumUt mengalami peningkatan setiap tahun. Sedangkan Silpa propinsi SumUt mengalami peningkatan. *Economic growth* di Indonesia mengalami peningkatan.

Redistribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang diproyeksikan dapat membantu daerah dalam melaksanakan hak otonominya. Oleh karena itu, redistribusi daerah

harus diperluas guna meningkatkan PAD, yang dimanfaatkan untuk melaksanakan otonomi daerah yang lebih mandiri, nyata, dan akuntabel. Redistribusi pelayanan publik, pelayanan bisnis, dan berbagai izin yang diperlukan dapat dikenakan untuk meningkatkan redistribusi daerah. Izin-izin ini, di sisi lain, harus dimanfaatkan untuk menciptakan dan memperluas fasilitas dan fasilitas yang ada sebagai modal baru untuk meningkatkan investasi di daerah, yang diharapkan dapat menumbuhkan PAD daerah di masa mendatang. Otonomi daerah akan lebih mudah dicapai ketika PAD daerah meningkat.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri No 21 Tahun 2011 perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Adapun yang termasuk dalam SiLPA tahun anggaran sebelumnya adalah pelampauan-pelampauan biaya penerimaan yang diterima. SiLPA masih menjadi kendala pada laporan APBD SumUt.

Karena kendala tersebut, peneliti menjadi memiliki motivasi untuk dapat menelaah lebih lanjut perbedaan yang ada. sehingga penulis akan menulis penelitian yang berjudul : **Pengaruh *Retribusi, pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan Silpa Terhadap PAD Dengan Economic growth* sebagai Variabel Intervening di Kab./kotamadya Propinsi SumUt Periode 2017-2019.**

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Keagenan

Menurut Jansen dan Meckling (1976), hubungan keagenan adalah kontrak antara prinsipal dan agen di mana agen memiliki beberapa kapasitas pengambilan keputusan. Hubungan keagenan yang terjadi dalam otonomi daerah adalah hubungan keagenan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang merupakan contoh hubungan keagenan. Pemerintah pusat, yang memiliki tanggung jawab anggaran, mendelegasikan wewenang ini kepada pemerintah daerah agar mereka dapat menangani keuangan mereka secara bebas dan mengelola ekonomi mereka secara terdesentralisasi. Namun, karena beberapa sumber daya tidak dapat ditangani secara mandiri oleh pemerintah, pemerintah terkadang memberikan wewenang kepada pihak lain untuk mengelola sumber daya yang ada karena masalah biaya. Hubungan antara teori keagenan dan lembaga masyarakat dalam penelitian ini adalah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam alokasi dana perimbangan, serta hubungan antara DPRD (prinsipal) dan pemerintah daerah (agen) (Ardiansyah, 2014). . Pemerintah daerah mendapat akses penuh dari dana perimbangan keuangan pusat untuk membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan daerah.

2.2. Teori Kontijensi

Perspektif teori kontingensi menjelaskan mengapa para pemimpin bertindak berbeda dalam situasi yang berbeda, sedangkan perspektif teori kontingensi menjelaskan tindakan yang paling berhasil dalam setiap situasi (Yuki, 2010). Persentase dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dihitung dengan menggunakan hubungan antara teori kontinjensi dan variabel penelitian (DAK). Berdasarkan situasi tersebut, setiap daerah mendistribusikan APBD dengan cara yang unik. Akibatnya, rasio pembayaran dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) akan berbeda.

Dalam pembagian penempatan PAD (PAD) dan Sisa Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Untuk mengefektifkan kedua pos anggaran tersebut, pemerintah daerah harus bertindak

berbeda. Menghasilkan belanja modal yang cukup besar dan berpengaruh positif terhadap *economic growth*.

2.3. Pengaruh Restribusi Daerah Terhadap PAD

Hasil *test* mengungkapkan bahwa variabel hukuman daerah tidak berpengaruh secara substansial terhadap PAD, menurut Safrita (2012). Ketika membandingkan pendapatan retribusi daerah dengan pendapatan pajak daerah, hal ini memperlihatkan pendapatan pajak daerah memiliki pengaruh terbesar terhadap pendapatan daerah.

Redistribusi daerah di Kabupaten Bogor, menurut Suharyadi (2018), tidak berpengaruh besar terhadap PAD kabupaten. Redistribusi daerah merupakan penyumbang terbesar ketiga PAD kabupaten di kabupaten Bogor. Karena redistribusi merupakan pungutan yang harus dibayar masyarakat atas fasilitas pemerintah yang telah mereka manfaatkan, maka harus ditingkatkan.

Menurut Patra (2018), pajak daerah memberikan pengaruh yang signifikan dalam arah yang positif terhadap PAD Provinsi Bali, perkembangan ekonomi membantu perkembangan ekonomi yang ada di provinsi Bali, juga redistribusi daerah tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PAD yang ada di provinsi Bali. Tingginya tingkat perkembangan ekonomi pada suatu daerah akan membuat pajak daerah dan redistribusi daerah semakin kuat terhadap PAD provinsi Bali.

2.4. Pengaruh Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah tidak berpengaruh besar terhadap PAD, menurut Suharyadi (2018). Terdapat koefisien regresi sebesar 0,597 antara hasil pengelolaan kekayaan daerah tersegmentasi. Jika hasil mengubah statistik, setiap kenaikan 1% PAD mempengaruhi PAD sebesar 0,597. Dari temuan tersebut terlihat jelas bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Terpisah dan PAD memiliki keterkaitan yang menguntungkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Funang (2016), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (HPKDYD) berpengaruh signifikan dengan PAD. Penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Papua. Selain itu, dari penelitian Djyanthi (2020), didapatkan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap *economic growth*. Penerimaan dapat terhimpun menjadi sumber dana yang di kemudian hari dapat digunakan untuk melakukan transaksi dan peningkatan pembangunan demi peningkatan ekonomi.

2.5. Pengaruh Silpa Terhadap PAD

Sisa dana APBD yang dikeluarkan memiliki pengaruh yang menguntungkan terhadap belanja modal kab./kota se-Jawa Tengah pada 2014-2018, menurut uji Indriyani (2019). Hal ini memperlihatkan pemerintah daerah masih mengandalkan dana APBD tambahan untuk alokasi belanja modal. SiLPA akan muncul jika terlalu banyak uang dari PAD, dana perimbangan, dan sumber lainnya.


Menurut temuan uji Sari (2017), SiLPA memiliki dampak yang menguntungkan terhadap alokasi belanja modal. Hal ini memperlihatkan pemerintah daerah telah efektif melaksanakan operasional atau program pemerintah kab./kota, termasuk pelayanan publik, dengan menggunakan SiLPA. SiLPA hasil efisiensi APBD harus dimanfaatkan dengan baik

untuk masyarakat. Selanjutnya menurut penelitian yang dilakukan di Sulawesi Tengah oleh Novandy (2015), SiLPA tidak berdampak besar terhadap *economic growth* di daerah.

2.6. Pengaruh *Economic growth* Terhadap PAD

Menurut temuan Fadly (2016), ada pengaruh *economic growth* yang cukup besar terhadap PAD. Desmawati (2015) melakukan penelitian yang menemukan hal yang sama dengan Fadly dan mengatakan hal yang sama. Hal ini memperlihatkan semakin tinggi *economic growth* suatu daerah maka semakin besar pula penerimaan PAD daerah tersebut. Ini masuk akal secara intuitif dan telah divalidasi secara empiris di kedua uji coba. Ketika ekonomi tumbuh pesat, tingkat pembayaran pajak dalam bentuk redistribusi naik. Selanjutnya, *economic growth* yang kuat memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk daerah melalui berbagai kebijakan yang mendorong *economic growth*. Selama perekonomian berjalan dengan baik, peningkatan modal menyebabkan lebih banyak investasi di daerah, yang mengarah pada peningkatan PAD.

2.7. Kerangka Konseptual



Gambar I.1. Kerangka Konseptual

2.8. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan analisis di atas maka diperoleh hipotesis sebagai berikut :

- H₁ : Retribusi daerah memiliki pengaruh langsung terhadap PAD di Kab./kotamadya Propinsi SumUt Periode 2017-2020
- H₂ : Retribusi daerah berpengaruh tidak langsung terhadap PAD melalui *economic growth* di Kab./kotamadya Propinsi SumUt Periode 2017-2020
- H₃ : Hasil pengelolaan kawasan yang dipisahkan berdampak langsung pada PAD di Kab./kota Provinsi SumUt selama kurun waktu 2017-2020.
- H₄ : Untuk periode 2017-2020, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan tidak berdampak langsung terhadap PAD melalui *economic growth* di Kab./kota Provinsi SumUt.
- H₅ : Silpa berpengaruh langsung terhadap PAD di Kab./kotamadya Propinsi SumUt Periode 2017-2020

- H₆ : Untuk periode 2017-2020, SiLPA memiliki pengaruh tidak langsung terhadap PA melalui *economic growth* di Kab./kota Provinsi SumUt.
- H₇ : *Economic growth* berpengaruh terhadap PAD di Kab./kotamadya Provinsi SumUt Periode 2017-2020